

ABSTRAK

Fauziah Taufiq (1213060040). “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Jarimah Zina Dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”.

Berdasarkan hukum Islam, zina dikategorikan sebagai salah satu *jarimah* yang penerapan sanksi serta pengaturannya didasarkan pada pendapat 4 Imam mazhab. Keempat Imam mazhab tersebut memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam konsep penerapan sanksi serta pengaturannya. Salah satu contoh peraturan daerah di Indonesia yang mengatur sanksi zina berdasarkan konsep Hukum Islam adalah peraturan daerah yang ada di provinsi Aceh yang disebut sebagai Qanun Aceh. Namun, penerapan sanksi dan pengaturan jarimah zina ini masih belum diketahui pendapat mazhab mana yang digunakan dalam Qanun Aceh tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari tentang: pengaturan jarimah perzinahan dalam Qanun Aceh Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah; Pengaturan sanksi terhadap Jarimah zina dalam Qanun Aceh Jinayah; dan upaya preventif terhadap jarimah zina yang ada dalam Qanun Aceh Jinayah.

Penelitian ini menggunakan teori yang didasarkan menurut kesepakatan ulama 4 Imam mazhab yang berpendapat bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah dan tanpa hak selain itu penelitian ini menggunakan teori maqashid syari'ah *hifzul nasl* (menjaga keturunan).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) lalu menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis data seperti inventarisasi data, klasifikasi data, penafsiran atau analisis data dan membuat kesimpulan..

Pengaturan *jarimah* zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 secara umum menerapkan pendapat Imam Syafi'i baik dalam segi unsur-unsur, pembuktian dan penerapan sanksinya. Pembuktian terhadap pezina dapat dibuktikan dengan adanya empat orang saksi dan pengakuan. Adanya kehamilan tidak dapat dijadikan indikasi seseorang berzina dan tidak dikenai hukuman apabila tidak adanya pengakuan serta empat orang saksi. Pelaksanaan hukuman bagi pezina dalam Qanun Aceh ini hanya dijatuhi hukuman cambuk dan tidak ada hukuman rajam atau pengasingan seperti Hukum Pidana Islam pada umumnya, hal ini menjadikan Qanun Aceh tidak secara murni menerapkan syari'at Islam karena beberapa alasan seperti tidak disahkannya hukuman rajam karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dan juga masih terdapat perdebatan dalam pelaksanaan tata cara hukuman Rajam di Aceh. Dalam pelaksanaan hukuman cambuk, Qanun Aceh menerapkan pendapat Imam Syafi'i diantaranya pezina yang dikenai hukuman menggunakan pakaian, dilakukan di bagian punggung dan tidak terpusat satu bagian saja dan bagi laki-laki dalam posisi berdiri dan perempuan dilakukan dalam duduk. Adapun upaya preventif yang dilakukan diluar Qanun Aceh seperti sosialisai dan edukasi terkait larangan zina dalam Qanun Aceh seperti hukuman terhadap pelaku Khalwat dan Ikhtilath.

Kata Kunci: Aceh, Jarimah, Jinayah, Qanun, Zina